



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/319/K/426.013/2000

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA LELANG/PANITIA PEMILIHAN LANGSUNG
PROYEK PENDUKUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH
DAERAH (P2MPD) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2000

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG : a. bahwa untuk dapat mencapai suatu harga penawaran yang wajar dan hasil pekerjaan yang bermutu terhadap pemborong/rekanan yang akan melaksanakan pekerjaan Proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2000 maka dipandang perlu segera menunjuk Panitia Lelang/Panitia Pemilihan Langsung Proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2000;
- b. bahwa Pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Panitia Lelang/Panitia Pemilihan Langsung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Ketiga Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000;

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Pebruari 2000 Nomor 900/476/III/Bangda perihal Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2000;
 2. Pedoman Umum Proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- PERTAMA : Menunjuk Pejabat yang jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk ditunjuk sebagai Panitia Lelang/Panitia Pemilihan Langsung Proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2000.
- KEDUA : Panitia Lelang/Panitia Pemilihan Langsung yang dimaksud dalam diktum pertama Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Menyusun dan menetapkan :
 - a. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pengadaan barang;
 - b. Tata cara penilaian pelelangan;
 - c. Syarat peserta pelelangan;
 - d. Perkiraan harga yang dikalkulasi secara keahlian/profesional, yang disahkan oleh Kepala Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya atau Pemimpin Proyek/Bagian Proyek;
 2. Mengadakan pengumuman mengenai pelelangan yang akan dilaksanakan melalui media masa, media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum;
 3. Memberikan penjelasan mengenai dokumen lelang termasuk Rencana kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan membuat Berita Acara Penjelasan;
 4. Melaksanakan Pembukaan dokumen penawaran dan membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran;
 5. Melaksanakan Penilaian dan penetapan Calon Pemenang serta membuat Berita Acara Hasil Pelelangan;
 6. Membuat Laporan Pertanggungjawaban mengenai hasil pelelangan kepada Bupati;
 7. Masa Kerja Panitia Lelang berakhir setelah pemenang pelelangan ditunjuk sesuai dengan masa kerja penugasannya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada masing-masing Anggaran Proyek yang bersangkutan;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2000 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI: NGANJUK

TANGGAL: 14-7-2000

KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Dis. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Nganjuk;
7. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;
8. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Nganjuk;
9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Nganjuk;
10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Nganjuk;
11. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Nganjuk;
12. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/319/K/426.013/2000.
TANGGAL : 14-7 2000

**DAFTAR ANGGOTA PANITIA LELANG/PANITIA PEMILIHAN LANGSUNG
PROYEK PENDUKUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH
DAERAH (P2MPD) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2000**

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN KEDINASAN
1.	Ketua	Kepala Seksi Teknologi Tepat Guna pada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Nganjuk.
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Nganjuk.
3.	Anggota	Kepala Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program pada Bagian Penyusunan Program Setda Kabupaten Nganjuk.
4.	Anggota	Kepala Sub Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Nganjuk.
5.	Anggota	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk.
6.	Anggota	Kepala Seksi Pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Nganjuk.
7.	Anggota	Kepala Seksi Perencanaan Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Nganjuk.
8.	Anggota	Kepala Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu pada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Nganjuk.
9.	Anggota	Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Nganjuk.



BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si